

Catatan Pembuka

Masyarakat Adat. Ini adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan WALHI dalam sebuah lokakarya tahun 1993, untuk menyebut “sekelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”.¹⁾ Ada juga istilah lain yang cukup populer seperti: penduduk asli (*native people*), masyarakat tradisional (*tradisional people*), komunitas adat terpencil (Depsos), dan masyarakat hukum adat (UU Agraria dan Kehutanan). Di 144 juta Ha luasan hutan Indonesia (data Dephut 1996), masyarakat adat tersebut, sampai sekarang masih banyak bisa dijumpai.

Masyarakat Adat Dirundung Masalah

Sudah jamak dikabarkan, masyarakat adat di negeri bernama Indonesia, selalu hidup dibawah bayang-bayang ancaman. Ada yang bentuknya masih samar-samar (ancaman potensial), ada juga sudah terlihat oleh mata telanjang (masalah aktual). Kedua ancaman itu, yang potensial maupun aktual, selalu

¹ Lihat: Arimbi HP, Kertas Posisi Walhi No. 06-1997, ‘Penghancuran Secara Sistematis Sistem-Sistem Adat oleh Kelompok Dominan’, Walhi, 1997. Istilah “masyarakat adat’ telah disetujui oleh masyarakat bersangkutan dalam kegiatan Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, di Jakarta tanggal 15-16 Maret 1999.

hendak mencampakkan (marginalisasi) masyarakat adat dari kawasan hutan yang sudah ditinggalinya turun-temurun.

Ambil contoh kaum Konservasionis Barat. Orang yang merasa paling tahu dan paling peduli terhadap keadaan lingkungan global ini, cenderung mencurigai bahkan menilai masyarakat adat sebagai perambah hutan tropik (paru-paru dunia) dan pemburu liar. Masyarakat adat, oleh mereka dituding sebagai penyebab utama hancurnya hutan dan keanekaragaman hayati.²⁾ Karenanya, dalam banyak kasus, melalui lembaga donor (Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia), mereka si konservasionis barat itu, menekan pemerintah nasional agar memindahkan masyarakat adat dari kawasan (hutan) konservasi.³⁾

Contoh lain adalah birokrat pembangunan negeri ini di masa Orde Baru. Masyarakat adat, karena tinggal jauh di dalam hutan, lantas saja dinilai terkebelakang dan belum berperadaban. Untuk memajukan mereka sesuai titah pembangunan, maka sang birokrat pun sigap bertindak, memukimkan kembali (*resettlement*) masyarakat adat di luar kawasan hutan (*ex situ*).

Sayangnya, niat baik belum tentu berhasil baik, apalagi jika dilaksanakan dengan cara yang kurang baik. Pendekatan memukimkan masyarakat adat di luar kawasan hutannya, menurut sejumlah kalangan, ibarat “memindahkan ikan dari air ke pohon agar terhindar dari banjir”. Tindakan tersebut tentu saja sebuah pembunuhan, padahal niatnya hendak menolong.

Pada banyak kasus *resettlement*, masyarakat adat tidak betah di lokasi *resettlemennya*. Mereka banyak lebih memilih

² Schweithem (1992) dan WWF (1980), ketika melakukan survey di Cagar Alam Morowali, berangkat dari asumsi itu, meskipun menurut Richard B. Primack, dkk., belum pernah ada penelitian yang membuktikan asumsi tersebut secara meyakinkan. Lihat: Richard B. Primack, dkk., *Biologi Konservasi*, Yayasan Obor Indonesia, 1998, halaman 285-288.

³ Salah satu contoh menarik, kasus Orang Katu. Pemda Sulawesi Tengah, melalui Proyek CSIADCP (Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project) berencana menggusur Orang Katu dari Taman Nasional Lore Lindu, karena kampungnya berada dalam kawasan konservasi itu (Suara Pembaruan, 29/11-97).

kembali ke pemukiman asal secara diam-diam. Sebabnya, karena lingkungan baru itu tidak sesuai untuk mengembangkan tradisi pertaniannya. Mereka juga 'trauma' oleh sikap penduduk desa yang cenderung meremehkan.⁴⁾

Jika masyarakat adat di pindahkan ke luar hutan agar bisa meraih kemajuan, hal terbalik justru diberlakukan kepada sekelompok pengusaha. Sang birokrat pembangunan malah menyarankan kepada sekelompok pengusaha itu agar masuk saja ke dalam hutan dan menggali kekayaan di sana. Tapi dengan catatan: kekayaan itu mesti menetes juga ke birokrat pembangunan !

Untuk maksud tersebut, wilayah kelola masyarakat adat yang sudah ditinggalinya jauh sebelum republik ini berdiri, diklaim secara sepihak sebagai hutan negara, lantas di hak kuasakan kepada para pengusaha berdasarkan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.

Dengan menemupuh cara-cara seperti itu, sang birokrat pembangunan berhasil mendapatkan rente berupa pajak atau non pajak, yang tahun 1989-1992 nilainya mencapai 17 % dari total US\$ 2,5 milyar per tahun. Selebihnya, lebih dari Rp 4 trilyun per tahun, tentu saja dimakan pengusaha. Lantas hasil lainnya ?

Sampai tahun 1990, FAO mengungkapkan, hutan tropik Indonesia telah digunduli seluas 1,3 juta hektar.⁵⁾ Dan keanekaragaman budaya sejumlah komunitas masyarakat adat dihancurkan secara sistematis oleh pola pengelolaan hutan yang bersifat seragam dan berskala besar.⁶⁾ Sementara sang konservasionis

⁴ Penjelasan yang lebih rinci tentang hal ini, lihat: Nasution Camang, Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Adat Taa. Makalah dalam Dialog Kebijakan tentang "Tau Ta'a dan Resettlement", di Gedung SKB Luwuk, 18 Oktober 1999.

⁵ Ramli, Rizal & Mubariq Ahmad. 1993. Rente Ekonomi Pengusaha Hutan di Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta.

⁶ Masalah ini terungkap dalam "Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di dalam Kawasan Hutan di Luar Pulau Jawa," yang dilaksanakan oleh Walhi Bulan Mei 1993. Lokakarya menghadirkan 30 orang wakil masyarakat adat dan pendampingnya dari berbagai daerah di Indonesia (lihat: Kertas Posisi Walhi

masih tetap kukuh menuding masyarakat adat sebagai tukang gundul hutan terbesar.⁷⁾

Jadi begitulah, hampir dalam perkembangan situasi apapun dan oleh siapapun, masyarakat adat selalu saja menemukan dirinya diposisikan dalam wilayah pinggiran struktur sosial, politik, dan ekonomi. Di ranah lokal, nasional, dan internasional.

Tau Taa Wana: Sebuah Representasi

Dari ribuan kelompok masyarakat adat yang tersebar di pelosok hutan negeri ini, terdapat salah satu diantaranya yang secara *etnolinguistik* atau *etnologis* lebih senang mengidentifikasi dirinya sebagai *Tau Taa*. Orang luar kebanyakan menyebut mereka *To Wana*, karena berdasarkan citra sosialnya sebagai komunitas penghuni hutan. *To Wana* berarti orang dalam hutan. Kata ini berasal dari *Bahasa Mori*, dan konon sebutan *To Wana*, dahulunya dipopulerkan oleh Kerajaan Mori, dan pada akhirnya menjadi sebutan populer di kalangan misionaris, peneliti maupun pemerintah sampai sekarang.

Terlepas apakah sebutan itu merupakan pelabelan negatif oleh pihak luar atau bukan, kalau mau berprasangka baik, nampaknya sebutan *to wana* relatif merupakan tafsir sosiografis untuk mengidentifikasi kelompok etnik *Tau Taa* sebagai komunitas pemukim kawasan hutan.

Di dalam lingkungan etnik *Tau Taa* sendiri, meskipun kata *to wana* atau *wana* tak dikenal dalam bahasa mereka, namun tafsir sosiografis ini juga dikukuhkan oleh komunitas etnik *Tau Taa* yang telah mengalami sentuhan pembangunanisme dan telah hidup dalam tatanan pemerintahan desa. Untuk mudahnya, sebut saja mereka komunitas “*Tau Taa Desa*”. Komunitas “*Tau Taa*

06-1996). Masalah yang sama juga terungkap dalam Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 (lihat : Kartika, Sandra & Candra Gautama. 1999. Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara : Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, 15-16 Maret 1999).

⁷ Lihat: R. Yando Zakaria, Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat, Walhi, 1994, halaman 35-51.

Desa" ini, memang sengaja mengukuhkan sebutan *to wana*, untuk membedakan identitas mereka dengan kelompok etnik Tau Taa yang masih hidup secara tradisional dalam kawasan hutan.

Tanpa bermaksud membuat pelabelan sembrono, buku ini lebih memilih menggunakan sebutan *Tau Taa Wana* terhadap komunitas Tau Taa yang disebut terakhir, yang masih hidup secara tradisional dalam kawasan hutan sebagai sebuah persekutuan hidup komunal. Alasannya?

Pertama, kata Tau Taa Wana, tetap tidak menghilangkan identitas genealogisnya, sebagaimana mereka biasa mengidentifikasi dirinya. Kata itu juga sekaligus dapat mempertegas bahwa Tau Taa yang dimaksud tulisan ini bukan Tau Taa yang telah mengalami sentuhan modernisasi.

Kedua, secara eksternal kata Tau Taa Wana tetap tidak menafikan pengakuan pihak luar mereka sebagai komunitas yang secara turun-temurun menjadi pemukim kawasan hutan, dan karenanya secara *de facto* memiliki dasar klaim hukum dan politik sebagai komunitas pemilik hak tradisional atas hutan yang menjadi wilayah kelolanya.

Para ahli ekologi secara implisit, sulit sekali menampik asumsi bahwa Tau Taa Wana merupakan bagian alami ekosistem hutan. Para antropolog, juga relatif mendukung asumsi tersebut. Garis besar deskripsi etnografis mereka selalu menunjukkan betapa lingkungan hutan merupakan faktor pembentuk struktur kebudayaan Tau Taa Wana.⁸⁾

Nasib komunitas ini, tidak beda dengan masyarakat adat di Indonesia, terpinggirkan secara politik, ekonomi dan sosial budaya. Tetapi begitu mengetahui bahwa reformasi relatif telah menyediakan peluang – melalui sejumlah kebijakan – bagi pengakuan hak-hak politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat adat, maka semangat untuk menuntut hak-hak itu, di kalangan Tau Ta'a Wana khususnya di Kawasan DAS Kuala Bulang, per-

⁸ M. Alvard dan Witthen termasuk 3 diantara sejumlah ahli ekologi yang disitir oleh Richard B. Primack, dkk., berasumsi demikian. Lihat, Richard B. Primack, dkk., *Biologi Konservasi*, Yayasan Obor Indonesia, 1998, halaman 285-288.

lahan-lahan mulai bangkit. Sejumlah pertanyaan-pertanyaan kritis tentang hak atas wilayah adat serta pengelolaan sumber daya dalam wilayah adat mereka, mulai menjadi bahan diskusi rutin di kalangan internal komunitas mereka.

Pertanyaan-pertanyaan itu, malah dalam beberapa forum tingkat lokal dan nasional telah berani mereka ekspresikan secara lisan dihadapan masyarakat umum bahkan menteri.⁹⁾ Ekspresi secara tertulis, juga mereka sudah lakukan dengan menulis surat terbuka kepada sejumlah menteri.¹⁰⁾ Tujuan mereka adalah:

- Adanya pengakuan hak atas wilayah adat yang menjadi ruang hidup dan wilayah kelolanya.
- Adanya ruang kebebasan untuk menentukan dan merencanakan masa depannya sendiri.
- Adanya hak membangun lipu (kampung komunal) sesuai sistem adat mereka.

Tentang Buku Ini

Keberadaan buku ini, ditujukan untuk mendukung perjuangan mereka. Harapannya, buku ini paling tidak, bisa menjadi salah satu bahan informasi tertulis yang membuktikan bahwa Tau Taa Wana sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, pada kenyataannya memang benar-benar masih ada, sehingga sangat memenuhi syarat diberi pengakuan melalui Perda sebagaimana yang diharapkan UU No. 41/1999.

Selain itu, buku ini bertujuan memperkaya informasi dan perspektif para birokrat pembangunan dan pengusaha sektor kehutanan tentang kaitan Tau Taa Wana dengan hutan, baik berdasarkan perasaan subjektif Tau Taa Wana maupun gambaran objektif. Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat terjadi

⁹ Dialog Kebijakan di Kab. Banggai, Lokakarya Sistem Hutan Kerakyatan di Jakarta

¹⁰ Surat Terbuka ditujukan kepada Menteri Sosial RI, dan ditembuskan kepada Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri Agraria dan Kepala BPN, Menteri Transmigrasi, Serta Gubernur dan Bupati Banggai.

perubahan sikap dan pendekatan dari para birokrat pembangunan dan pengusaha sektor kehutanan ketika mengintervensi Tau Taa Wana dengan proyek-proyek pembangunan atau kegiatan-kegiatan investasi kehutanan.

Karena tujuannya hendak menjadi bahan informasi untuk mendukung perjuangan Tau Taa Wana, maka pilihan penyajian buku ini, sangat deskriptif. Menggambarkan kecenderungan apa yang saat ini nyata ada, yang dirasakan langsung dan melingkungi Tau Taa Wana. Baik kenyataan dalam lingkungan sosial, ekologi maupun dalam alam kesadarannya.

Sumber utama dalam mendeskripsikan kenyataan tersebut, terutama berasal dari penuturan-penuturan langsung mereka, tertulis maupun lisan yang terdokumentasikan dalam sejumlah laporan-laporan Yayasan Merah Putih Palu selama bekerja bersama dengan komunitas Tau Taa Wana Bulang. Beberapa hasil studi para peneliti serta pendekatan ataupun asumsi teoritik, juga dijadikan bahan pendukung.

Buku ini disusun dalam tiga bagian. Bagian pertama, hendak memberikan gambaran umum tentang siapa Tau Taa Wana Bulang. Keadaan Lokasi, penduduk, sosial budaya dan ekonomi menjadi fokus. Pada bagian kedua, hubungan historis antara Tau Ta'a Wana Bulang dengan wilayah dan hutan adatnya, menjadi penekanan. Diuraikan pula sejumlah dasar-dasar hukum yang menjadi alas hak Tau Taa Wana Bulang atas wilayah dan hutan adatnya karena faktor hubungan-hubungan historis dimaksud.

Perjuangan-perjuangan kecil Tau Taa Wana dalam mempertahankan hak-hak tradisionalnya atas tanah leluhur dan inisiatif-inisiatif mereka untuk berdaya, diuraikan pada bagian ketiga. Pada bagian ini, proses belajar bersama antara Yayasan Merah Putih Palu dengan Tau Taa Wana Bulang, juga tergambar.